



PUTUSAN

Nomor 668 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AMAQ RUSDI bin AMAQ SIDIN;**
2. **AMAQ MUGASIH bin AMAQ SIDIN**, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: AINUDDIN, S.H, M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Koperasi Nomor 160 X, Pelembak, Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21 November 2013, para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;

melawan:

1. **MENDUR bin AMAQ SIDIN;**
2. **SRITI binti AMAQ SIDIN;**
3. **SAIDI bin AMAQ SAIDI;**
4. **RINDI binti AMAQ SAIDI;**
5. **RENDE binti AMAQ SAIDI;**
6. **KERTI bin AMAQ SAIDI;**
7. **INDRAWATI bin AMAQ SAIDI;**
8. **SRIWANTINI binti RUSLAN;**
9. **WIDIASTUTI binti RUSLAN;**
10. **ANDRIANI binti RUSLAN;**
11. **IDANIATI binti AMAQ MUNDRI;**
12. **AYUNI binti AMAQ MUNDRI;**
13. **ARIANTINI binti AMAQ MUNDRI;**
14. **SUMAYADI bin KIDI;**
15. **SUNAN bin KIDI;**
16. **SUNARIYADI bin KIDI**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 16 bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini

Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan Nomor 668 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada: LALU ABDULLAH, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Kebon Orong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2013, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

dan:

1. **MUNGGAH bin BAPAK NURKITE**, bertempat tinggal di Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
2. **JRO TANTIE bin JRO WAYAN PUTU**, bertempat tinggal di Dusun Traktak, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
3. **MAWARDI bin AMAQ MARNI**, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Giri Menang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, pernah hidup sepasang suami isteri yang bernama Amaq Sidin dan Inaq Sidin, kini telah meninggal dunia untuk selanjutnya disebut almarhum dan almarhumah;
2. Bahwa almarhum Amaq Sidin meninggal dunia pada tahun 1983 dan almarhumah Inaq Sidin meninggal dunia pada tahun 1986 dengan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris/anak yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing:
 - 2.1. Sidin bin Amaq Sidin alias Amaq Kidi meninggal dunia tahun 1980 dan dalam hidupnya kawin dengan seorang perempuan yang bernama Inaq Kidi, juga telah meninggal dunia pada tahun 1985 dengan meninggalkan masing-masing:
 - 2.1.1. Kidi meninggal dunia pada tahun 2008 menikah dengan seorang perempuan bernama Kitri dan meninggalkan anak/ahli waris masing-masing:

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan Nomor 668 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1.1.1. Sumayadi bin Kidi, Penggugat XIV;
 - 2.1.1.2. Sunan bin Kidi, Penggugat XV;
 - 2.1.1.3. Sunariyadi bin Kidi, Penggugat XVI;
 - 2.1.2. Mendur bin Sidin alias Amaq Kidi, Penggugat I;
 - 2.1.3. Sriti binti Sidin alias Amaq Kidi, Penggugat II;
 - 2.2. Cili alias Inaq Saidi binti Amaq Sidin, meninggal dunia pada tahun 2003 dalam hidupnya kawin dengan seorang laki-laki yang bernama Amaq Saidi dengan meninggalkan ahli waris/anak, masing-masing:
 - 2.2.1. Saidi bin Amaq Saidi, Penggugat III;
 - 2.2.2. Kudin bin Amaq Saidi, meninggal dunia pada tahun 1989, Putung;
 - 2.2.3. Rendi binti Amaq Saidi, Penggugat IV;
 - 2.2.4. Rende binti Amaq Saidi, Penggugat V;
 - 2.2.5. Kerte bin Amaq Saidi, meninggal dunia pada tahun 2009, Putung;
 - 2.2.6. Kerti binti Amaq Saidi, Penggugat VI;
 - 2.2.7. Indrawati binti Amaq Saidi, Penggugat VII;
 - 2.3. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, Tergugat I;
 - 2.4. Amaq Mugasih bin Amaq Sidin, Tergugat II;
 - 2.5. Marike alias Inaq Mundri binti Amaq Sidin, meninggal dunia pada tahun 1982 dalam hidupnya menikah dengan Amaq Mundri pada tahun 1980 juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak/ahli waris:
 - 2.5.1. Nawati binti Amaq Mundri, meninggal dunia pada tahun 1990 dalam hidupnya menikah dengan Ruslan bin Amaq Rusdi dengan meninggalkan ali waris:
 - 2.5.1.1. Sriwantini binti Ruslan, Penggugat VIII;
 - 2.5.1.2. Widiastuti binti Ruslan, Penggugat IX;
 - 2.5.1.3. Andriani binti Ruslan, Penggugat X;
 - 2.5.2. Idaniati binti Amaq Mundri, Penggugat XI;
 - 2.5.3. Ayuni binti Amaq Mundri, Penggugat XII;
 - 2.5.4. Ariantini binti Amaq Mundri, Penggugat XIII;
3. Bahwa almarhum Amaq Sidin dan Inaq Sidin selain meninggalkan ahli waris seperti tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan berupa:
 - 3.1. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar dahulu Desa Batu Kumbang dengan Pipil Nomor 813 Persil Nomor 50, Klas 1 Luas 1.700 Ha. dan batas-batasnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan Nomor 668 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Masiah dan Amaq Muter;
 - Sebelah selatan : Tanah Amaq Rusdi;
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Seni;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- 3.2. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, dengan Pipil Nomor 813 Persil Nomor 50, Klas 1 Luas 1.670 Ha. dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Amaq Serun;
 - Sebelah selatan : Kampung Karang Temu;
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Merdi;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- 3.3. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, dengan Pipil Nomor 813 Persil Nomor 50, Klas 1 Luas 1.550 Ha. dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Dinah;
 - Sebelah selatan : Tanah Nawiti dan Amaq Mar;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Barat : Telabah Saluran 4;
- 3.4. Tanah Sawah yang terletak di Subak Punikan, Desa Batu Mekar, dengan Pipil Nomor 813 Persil Nomor 50, Klas 1 Luas 1.500 Ha. dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Sawah Amaq Rep;
 - Sebelah selatan : Telabah;
 - Sebelah Timur : Sawah Haji Miri;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Mawar;
- 3.5. Tanah sawah yang terletak di Subak Sandungan, Desa Saribaye, dengan Pipil Nomor 813 Persil Nomor 50, Klas 1 Luas 0.170 Ha. dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Telabah/ Amaq Kila;
 - Sebelah selatan : Sawah Amaq senah;
 - Sebelah Timur : Telabah;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Misah;
- 3.6. Satu buah Gegalung atau Mahkota Praje yang terbuat dari emas murni yang ditaksir seharga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
4. Bahwa harta warisan tersebut di atas pada masa hidupnya, Amaq Sidin dan Inaq Sidin dikuasai dan nikmati hasilnya oleh Amaq Sidin dan Inaq Sidin sampai meninggal dunia dan setelah meninggal dunia, semua harta

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan Nomor 668 K/Ag/2014



warisan Amaq Sidin dan Inaq Sidin dikuasai oleh para Tergugat sebagai anak laki-laki tanpa pernah dibagi waris dengan ahli waris lainnya;

5. Bahwa perbuatan para Tergugat disamping menguasai sendiri harta warisan berupa tanah dan gelanggang atau mahkota praja yang terbuat dari emas murni tersebut juga telah menjual beberapa bagian tanah warisan kepada para turut Tergugat dan ayah turut Tergugat IV, yaitu:
 - 5.1. Tanah kebun seluas 1,700 ha Pipil Nomor 813 Persil Nomor 50, Klas 1 dijual oleh Tergugat II kepada turut Tergugat I dan turut Tergugat II;
 - 5.2. Tanah sengketa seluas 1,500 ha, dijual sebagiannya, yaitu 75 are oleh Tergugat I kepada turut Tergugat I dan turut Tergugat III;
 - 5.3. Tanah sengketa seluas 0,170 ha dijual oleh Tergugat II kepada Amaq Marni ayah turut Tergugat IV dan dikuasai oleh turut Tergugat IV;
6. Bahwa oleh karena objek sengketa peninggalan Amaq Sidin dan Inaq Sidin belum dibagi waris mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membagikan harta peninggalan tersebut sesuai hukum faraidl;
7. Bahwa oleh karena ada objek sengketa peninggalan almarhum Amaq Sidin dan Inaq Sidin ada yang telah dijual oleh para Tergugat kepada turut Tergugat, mohon agar tanah sengketa yang sudah dijual diperhitungkan sebagai bagian ahli waris yang sudah menjual;
8. Bahwa untuk menjamin tanah objek sengketa tidak dialihkan kepada pihak ketiga dan untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat, mohon objek sengketa ditaruh di bawah sita jaminan;
9. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti yang sempurna, mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa almarhum Amaq Sidin dan Inaq Sidin telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris para Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris almarhum Amaq Sidin dan Inaq Sidin yang berhak atas obyek sengketa peninggalan Amaq Sidin dan Inaq Sidin;
4. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa gugatan poin 3 adalah harta

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan Nomor 668 K/Ag/2014



warisan peninggalan almarhum Amaq Sidin dan Inaq Sidin yang belum dibagi waris di antara para ahli warisnya;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai hukum faraidl;
6. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang telah dijual kepada turut Tergugat diperhitungkan sebagai bagian warisan dari ahli waris yang menjual;
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan bagian warisan para Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian setempat;
8. Menetapkan hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
9. Menyatakan hukum bahwa perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Menghukum turut Tergugat untuk memenuhi isi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Giri Menang telah menjatuhkan putusan Nomor 0207/Pdt.G/2013/PA.GM. tanggal 11 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hukum bahwa Amaq Sidin telah meninggal dunia pada tahun 1962 dan isterinya meninggal dunia pada tahun 1974;
3. Menetapkan hukum bahwa almarhum Amaq Sidin telah meninggal dunia pada tahun 1962 dengan meninggalkan ahli waris secara berjenjang sebagai berikut:
 - 3.1. Pada saat Amaq Sidin meninggal dunia pada tahun 1962, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut:
 - 3.1.1. Inaq Sidin, status isteri sah Pewaris Amaq Sidin;
 - 3.1.2. Amaq Mugasih bin Amaq Sidin, status anak kandung laki-laki Pewaris Amaq Sidin;
 - 3.1.3. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, status anak kandung laki-laki Pewaris Amaq Sidin;
 - 3.1.4. Cili binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan Pewaris Amaq Sidin;
 - 3.1.5. Merike binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan Pewaris Amaq Sidin;
 - 3.1.6. Mendur bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin;
 - 3.1.7. Sriti binti Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1.8. Kidi bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin;
- 3.2. Pada saat Inaq Sidin meninggal dunia pada tahun 1974, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut:
 - 3.2.1. Amaq Mugasih bin Amaq Sidin, status anak kandung laki-laki Pewaris Inaq Sidin;
 - 3.2.2. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, status anak kandung laki-laki Pewaris Inaq Sidin;
 - 3.2.3. Cili binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan Pewaris Inaq Sidin;
 - 3.2.4. Merike binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan Pewaris Inaq Sidin;
 - 3.2.5. Mendur bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin;
 - 3.2.6. Sriti binti Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin;
 - 3.2.7. Kidi alias Nawidi bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin;
- 3.3. Pada saat Kidi alias Nawidi bin Sidin meninggal dunia pada tahun 2008, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut:
 - 3.3.1. Kitri, status isteri sah Pewaris Kidi;
 - 3.3.2. Sunaryadi bin Kidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Kidi;
 - 3.3.3. Sunan binti Amaq Nurtalip, status anak kandung laki-laki Pewaris Kidi;
 - 3.3.4. Sumayadi Rahip bin Amaq Nurtalip, status anak kandung laki-laki Pewaris Kidi;
- 3.4. Pada saat Nawati binti Amaq Mundri meninggal dunia pada tahun 1990, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut:
 - 3.4.1. Ruslan, status suami sah Pewaris Nawati;
 - 3.4.2. Sriwartini binti Ruslan, status anak kandung perempuan Pewaris Nawati;
 - 3.4.3. Andrini binti Ruslan, status anak kandung perempuan Pewaris Nawati;
 - 3.4.4. Widiastuti binti Ruslan, status anak kandung perempuan Pewaris Nawati;
- 3.5. Pada saat Merike binti Amaq Sidin meninggal dunia pada tahun 1982, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut:
 - 3.5.1. Apriantini binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan Pewaris Merike;
 - 3.5.2. Ayuni binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan Pewaris Merike;

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan Nomor 668 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5.3. Idaniati binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan Pewaris Merike;
- 3.5.4. Nawati binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan Pewaris Merike;
- 3.6. Pada saat Cili binti Amaq Sidin meninggal dunia pada tahun 2003, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut:
 - 3.6.1. Amaq Saidi, status suami sah Pewaris Cili;
 - 3.6.2. Saidi bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Cili;
 - 3.6.3. Kudin bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Cili;
 - 3.6.4. Rendi bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Cili;
 - 3.6.5. Rende bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Cili;
 - 3.6.6. Kerte binti Amaq Saidi, status anak kandung perempuan Pewaris Cili;
 - 3.6.7. Kerti binti Amaq Saidi, status anak kandung perempuan Pewaris Cili;
 - 3.6.8. Indrawati binti Amaq Saidi, status anak kandung Perempuan Pewaris Cili;
- 3.7. Pada saat Kerte meninggal dunia pada tahun 2009, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut:
 - 3.7.1. Amaq Saidi, status bapak kandung Pewaris Kerte;
 - 3.7.2. Saidi bin Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte;
 - 3.7.3. Rendi bin Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte;
 - 3.7.4. Rende bin Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte;
 - 3.7.5. Kerti binti Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte;
 - 3.7.6. Indrawati binti Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte;
4. Menetapkan sebagai harta peninggalan (*tirkah*) Pewaris Amaq Sidin yang meninggal dunia pada tahun 1962, harta benda berupa:
 - 4.1. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar dahulu desa, dengan Pipil Nomor 813 Persil Nomor 50, Klas 1 Luas 1.700 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Masiah dan Amaq Muter;
 - Sebelah selatan : Tanah Amaq Rusdi;

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan Nomor 668 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Amaq Seni;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- 4.2. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan Pipil Nomor 813 Persil Nomor 50, Klas 1 Luas 1.670 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Amaq Serun/Sahrn;
 - Sebelah selatan : Kampung Karang Temu;
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Merdi;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- 4.3. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan Pipil Nomor 813 Persil Nomor 50, Klas 1 Luas 1.550 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Dinah;
 - Sebelah selatan : Tanah Nawiti dan Amaq Mar;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Barat : Telabah Saluran 4;
- 4.4. Tanah Sawah yang terletak di Subak Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan Pipil Nomor 813 Persil Nomor 50, Klas 1 Luas 1.500 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Sawah Amaq Rep/Telabah;
 - Sebelah selatan : Telabah;
 - Sebelah Timur : Sawah Haji Miri dan H.Zakaria;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Mawar;
- 4.5. Tanah sawah yang terletak di Subak Sandungan, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan Pipil Nomor 813 Persil Nomor 50, Klas 1 Luas 0.170 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Telabah/ Amaq Kila;
 - Sebelah selatan : Sawah Amaq senah;
 - Sebelah Timur : Telabah;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Misah;
- 4.6. Satu buah Gegelung atau Mahkota Praje yang terbuat dari emas Murni yang ditaksir seharga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan Nomor 668 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan hak waris dari para ahli waris sah Pewaris Amaq Sidin dari harta peninggalan Pewaris secara berjenjang sebagai berikut:

5.1. Ahli waris sah Amaq Sidin yang meninggal dunia pada tahun 1962, berikut haknya dari harta peninggalan (*tirkah*) Amaq Sidin adalah sebagai berikut:

5.1.1. Inaq Sidin, status isteri sah memperoleh $1/8 = 40/320$ bagian;

5.1.2. Amaq Mugasih bin Amaq Sidin, status anak kandung laki-laki $70/320$ bagian;

5.1.3. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, status anak kandung laki-laki $70/320$ bagian;

5.1.4. Cili binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan $35/320$ bagian;

5.1.5. Merike binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan $35/320$ bagian;

5.1.6. Mendur bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin $28/320$ bagian;

5.1.7. Sriti binti Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin $14/320$ bagian;

5.1.8. Kidi bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin $28/320$ bagian;

Jumlah

320/320 bagian;

5.2. Ahli waris sah Inaq Sidin yang meninggal dunia pada tahun 1974, berikut haknya dari harta peninggalan (*tirkah*) Inaq Sidin adalah sebagai berikut:

5.2.1. Amaq Mugasih bin Amaq Sidin, status anak kandung laki-laki $10/40$ bagian;

5.2.2. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, status anak kandung laki-laki $10/40$ bagian;

5.2.3. Cili binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan $5/40$ bagian;

5.2.4. Merike binti Amaq Sidin status anak kandung perempuan $5/40$ bagian;

5.2.5. Mendur bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin $4/40$ bagian;

5.2.6. Sriti binti Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin $2/40$ bagian;

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan Nomor 668 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2.7. Kidi alias Nawidi bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin
4/40 bagian;

Jumlah 40/40 bagian;

5.3. Ahli waris sah Kidi alias Nawidi bin Sidin yang meninggal dunia pada
tahun 2008, berikut haknya dari harta peninggalan (*tirkah*) Kidi alias
Nawidi bin Sidin adalah sebagai berikut:

5.3.1. Kitri, status isteri sah $1/8 = 3/24$ bagian;

5.3.2. Sunaryadi bin Kidi, status anak kandung laki-laki $7/24$ bagian;

5.3.3. Sunan bin Kidi, status anak kandung laki-laki $7/24$ bagian;

5.3.4. Sumayadi bin Kidi, status anak kandung laki-laki $7/24$ bagian;

Jumlah 24/24 bagian;

5.4. Ahli waris sah Merike binti Amaq Sidin yang meninggal dunia pada
tahun 1982, berikut haknya dari harta peninggalan (*tirkah*) Merike binti
Amaq Sidin adalah sebagai berikut:

5.4.1. Apriantini binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan
 $1/4$ bagian;

5.4.2. Ayuni binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan $1/4$
bagian;

5.4.3. Idaniati binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan $1/4$
bagian;

5.4.4. Nawati binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan $1/4$
bagian;

Jumlah 4/4 bagian;

5.5. Ahli waris sah Nawati binti Amaq Mundri yang meninggal dunia pada
tahun 1993, berikut haknya dari harta peninggalan (*tirkah*) Nawati binti
Amaq Mundri adalah sebagai berikut:

5.5.1. Ruslan, status suami sah $1/4$ bagian;

5.5.2. Sriwantini binti Ruslan, status anak kandung perempuan $1/4$
bagian

5.5.3. Andini binti Ruslan, status anak kandung perempuan $1/4$ bagian

5.5.4. Widiastuti binti Ruslan, status anak kandung perempuan $1/4$
bagian

Jumlah 4/4 bagian;



5.6. Ahli waris sah Cili binti Amaq Sidin yang meninggal dunia pada tahun 2003, berikut haknya dari harta peninggalan (*tirkah*) Cili binti Amaq Sidin adalah sebagai berikut:

5.6.1. Amaq Saidi, status suami sah $1/4 = 11/44$ bagian;

5.6.2. Saidi bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki $6/44$ bagian;

5.6.3. Kudin bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki $6/44$ bagian;

5.6.4. Rendi bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki $6/44$ bagian;

5.6.5. Rende bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki $6/44$ bagian;

5.6.6. Kerte binti Amaq Saidi, status anak kandung perempuan $3/44$ bagian;

5.6.7. Kerti binti Amaq Saidi, status anak kandung perempuan $3/44$ bagian;

5.6.8. Indrawati binti Amaq Saidi, status anak kandung Perempuan $3/44$ bagian;

Jumlah 44/44 bagian;

5.7. Ahli waris sah Kerte binti Amaq Saidi yang meninggal dunia pada tahun 2009, berikut haknya dari harta peninggalan (*tirkah*) Kerte binti Amaq Saidi adalah sebagai berikut:

5.7.1. Amaq Saidi, status bapak kandung $1/6 = 8/48$ bagian;

5.7.2. Saidi bin Amaq Saidi, status saudara kandung laki-laki $10/48$ bagian;

5.7.3. Rendi bin Amaq Saidi, status saudara kandung laki-laki $10/48$ bagian;

5.7.4. Rende bin Amaq Saidi, status saudara kandung laki-laki $10/48$ bagian;

5.7.5. Kerti binti Amaq Saidi, status saudara kandung perempuan $5/48$ bagian;

5.7.6. Indrawati binti Amaq Saidi, status saudara kandung perempuan $5/48$ bagian;

Jumlah 48/48 bagian;



6. Menetapkan bagian Tergugat I (Amaq Rusdi bin Amaq Sidin) sebagiannya adalah objek sengketa yang telah terjual olehnya berupa objek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Subak Sandungan, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan Pipil Nomor 813 Persil Nomor 50, Klas 1 Luas 0.170 Ha sebagaimana tertuang dalam butir 4.5 amar putusan ini;
7. Menetapkan bagian Tergugat II (Amaq Mugasih bin Amaq Sidin) sebagiannya adalah objek sengketa yang telah terjual olehnya berupa objek sengketa berupa tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar dahulu Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan Pipil Nomor 813 Persil Nomor 50, Klas 1 Luas 1.700 Ha dan objek sengketa berupa tanah sawah seluas 8000 m² dari tanah sawah yang terletak di Subak Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan Pipil Nomor 813 Persil Nomor 50, Klas 1 Luas 1.500 Ha sebagaimana tertuang dalam butir 4.1 dan 4.4 amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada para Tergugat yang telah menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada para ahli waris Pewaris Amaq Sidin secara berjenjang sesuai dengan hak mereka sebagaimana tersebut pada butir 5 amar putusan ini dengan suka rela, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara damai atau secara fisik maka eksekusi dapat dilakukan dengan cara pelelangan melalui bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang;
9. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
10. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat sebesar Rp2.371.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 0027/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. tanggal 2 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding para Tergugat/Para Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0207/Pdt.G/2013/PA.GM. tanggal 11 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1434 H., dengan perbaikan amar putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hukum bahwa Amaq Sidin telah meninggal dunia pada tahun 1962, dan Inaq Sidin (isteri Amaq Sidin) telah meninggal dunia pada tahun 1974;
3. Menetapkan hukum bahwa almarhum Amaq Sidin dan almarhumah Inaq Sidin meninggalkan ahli aaris secara berjenjang sebagai berikut:
 - 3.1. Amaq Mugasih bin Amaq Sidin (anak laki-laki);
 - 3.2. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin (anak laki-laki);
 - 3.3. Cili binti Amaq Sidin (anak perempuan);
 - 3.4. Merike binti Amaq Sidin (anak perempuan);
 - 3.5. Ahli waris Pengganti Sidin bin Amaq Sidin (anak laki-laki), yaitu:
 - 3.5.1. Mendur bin Sidin (anak laki-laki);
 - 3.5.2. Sriti binti Sidin (anak perempuan);
 - 3.5.3. Kidi alias Nawidi bin Sidin (anak laki-laki);
 - 3.6. Bahwa Kidi alias Nawidi (3.5.3) tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 3.6.1. Kitri (isteri);
 - 3.6.2. Sumayadi bin Kidi (anak laki-laki);
 - 3.6.3. Sunan bin Kidi (anak laki-laki);
 - 3.6.4. Sunariyadi bin Kidi (anak laki-laki);
 - 3.7. Bahwa Merike binti Amaq Sidin (3.4) tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1982 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 3.7.1. Idaniati binti Amaq Mundri (anak perempuan);
 - 3.7.2. Ayuni binti Amaq Mundri (anak perempuan);
 - 3.7.3. Ariantini binti Amaq Mundri (anak perempuan);
 - 3.7.4. Nawati binti Amaq Mundri (anak perempuan);
 - 3.8. Bahwa Nawati binti Amaq Mundri (3.7.4) tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 3.8.1. Ruslan (suami);
 - 3.8.2. Sriwantini binti Ruslan (anak perempuan);
 - 3.8.3. Widiastuti binti Ruslan (anak perempuan);
 - 3.8.4. Andriani binti Ruslan (anak perempuan);
 - 3.9. Bahwa Cili Binti Amaq Sidin (3.3) tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 3.9.1. Amaq Saidi (suami);



- 3.9.2. Saidi Bin Amaq Saidi (anak laki-laki);
3.9.3. Kudin bin Amaq Saidi (anak laki-laki
3.9.4. Rindi bin Amaq Saidi (anak laki-laki);
3.9.5. Rende bin Amaq Saidi (anak laki-laki);
3.9.6. Kerte binti Amaq Saidi (anak perempuan);
3.9.7. Kerti binti Amaq Saidi (anak perempuan);
3.9.8. Indrawati binti Amaq Saidi (anak perempuan);
3.10. Bahwa Kerte binti Amaq Saidi (3.9.6) tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 3.10.1. Amaq Saidi (ayah);
3.10.2. Saidi bin Amaq Saidi (saudara laki-laki kandung);
3.10.3. 3.10.3.Rindi bin Amaq Saidi (saudara laki-laki kandung);
3.10.4. Rende bin Amaq Saidi (saudara laki-laki kandung);
3.10.5. Kerti binti Amaq Saidi (saudara perempuan kandung);
3.10.6. Indrawati binti Amaq Saidi (saudara perempuan kandung);
4. Menetapkan hukum bahwa harta benda berupa :
- 4.1. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar (dahulu Desa Batu Kumbang) dengan Pipil Momor 813, Persil Nomor 50, Klas I, Luas 1,700 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Amaq Masiah dan Amaq Muter;
 - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Rusdi;
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Seni;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- 4.2. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, dengan Pipil Nomor 813, Persil Nomor 50, Klas I, Luas 1,670 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Amaq Serun;
 - Sebelah Selatan : Kampung Karang Temu;
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Merdi;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- 4.3. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, dengan Pipil Nomor 813, Persil Nomor 50, Klas I, Luas 1,550 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Dinah;
 - Sebelah Selatan : Tanah Nawiti dan Amaq Mar;



- Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Barat : Telabah Saluran 4;
- 4.4. Tanah Sawah yang terletak di Subak Punikan, Desa Batu Mekar, dengan Pipil Nomor, Persil Nomor, Klas, Luas 1,500 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Sawah Amaq Rep;
 - Sebelah Selatan : Telabah;
 - Sebelah Timur : Sawah Haji Miri;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Mawar;
- 4.5. Tanah Sawah yang terletak di Subak Sandungan, Desa Saribaye, dengan Pipil Nomor, Persil Nomor, Klas, Luas 0,170 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Telabah;
 - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Senah;
 - Sebelah Timur : Telabah;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Misah;
- 4.6. Satu buah gegelung atau Mahkota Praje, yang terbuat dari emas murni, yang ditaksir seharga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), adalah harta warisan (tirkah) peninggalan almarhum Amaq Sidin dan almarhumah Inaq Sidin yang belum dibagi waris;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Amaq Sidin dan almarhumah Inaq Sidin adalah sebagai berikut:
- 5.1. Amaq Mugasih bin Amaq Sidin, mendapat $10/40 \times 21120 = 5280$ bagian dikurangi dengan senilai :
- 5.1.1. Tanah kebun yang telah ia jual seluas 1.700 Ha di Dusun Endut, Desa Batu Mekar sebagaimana disebutkan pada amar Nomor 4.1 di atas dan;
- 5.1.2. Tanah sawah yang telah ia jual seluas 1.500 Ha di Subak Punikan, Desa Batu Mekar sebagaimana disebutkan pada amar Nomor 4.4 di atas;
- 5.2. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, mendapat $10/40 \times 21120 = 5280$ bagian dikurangi dengan senilai tanah sawah yang telah ia jual seluas 0,170 Ha di Subak sandungan, Desa Natu Mekar, sebagaimana disebutkan pada amar nomor 4.5 di atas;
- 5.3. Cili binti Amaq Sidin, mendapat $5/40 \times 21120 = 2640$ bagian;
- 5.4. Merike binti Amaq Sidin, mendapat $5/40 \times 21120 = 2640$ bagian;



- 5.5. Ahli waris Pengganti almarhum Sidin, mendapat $10/40 \times 21120 = 5280$ bagian, terdiri dari:
- 5.5.1. Mendur bin Sidin, mendapat $4/10$ dari 5280 = 2112 bagian;
- 5.5.2. Sriti binti Sidin, mendapat $2/10$ dari 5280 = 1056 bagian;
- 5.5.3. Kidi alias Nawidi bin Sidin, mendapat $4/10$ dari 5280 = 2112 bagian;
- 5.6. Bagian almarhum Kidi alias Nawidi bin Sidin sebesar 2112 bagian tersebut pada 5.5.3 di atas, diberikan kepada ahli warisnya, yaitu:
- 5.6.1. Kitri (isteri), mendapat $3/24$ dari 2112 = 264 bagian;
- 5.6.2. Sumayadi bin Kidi (anak laki-laki), mendapat $7/24$ dari 2112 = 616 bagian;
- 5.6.3. Sunan bin Kidi (anak laki-laki), mendapat $7/24$ dari 2112 = 616 bagian;
- 5.6.4. Sunaryadi bin Kidi (anak laki-laki), mendapat $7/24$ dari 2112 = 616 bagian;
- 5.7. Bagian almarhumah Merike Binti Amaq Sidin sebesar 2640 bagian tersebut pada 5.4 di atas, diberikan kepada ahli warisnya, yaitu:
- 5.7.1. Idaniati binti Amaq Mundri (anak perempuan), mendapat $1/4$ dari 2640 bagian = 660 bagian;
- 5.7.2. Ayuni binti Amaq Mundri (anak perempuan), mendapat $1/4$ dari 2640 bagian = 660 bagian;
- 5.7.3. Apriyantini binti Amaq Mundri (anak perempuan), mendapat $1/4$ dari 2640 bagian = 660 bagian;
- 5.7.4. Nawati binti Amaq Mundri (anak perempuan), mendapat $1/4$ dari 2640 bagian = 660 bagian;
- 5.8. Bagian almarhumah Nawati binti Amaq Mundri sebesar 660 bagian tersebut pada 5.7.4 di atas, diberikan kepada ahli warisnya, yaitu:
- 5.8.1. Ruslan (suami), mendapat $1/4$ dari 660 bagian = 165 bagian;
- 5.8.2. Sriwantini binti Ruslan (anak perempuan) mendapat $1/4$ dari 660 bagian = 165 bagian;
- 5.8.3. Widiastuti binti Ruslan (anak perempuan), mendapat $1/4$ dari 660 bagian = 165 bagian;
- 5.8.4. Andini binti Ruslan (anak perempuan), mendapat $1/4$ dari 660 bagian = 165 bagian;
- 5.9. Bagian almarhumah Cili binti Amaq Sidin sebesar 2640 bagian tersebut pada 5.3 di atas, diberikan kepada ahli warisnya, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.9.1. Amaq Saidi (suami), mendapat $11/44$ dari 2640 bagian = 660 bagian;
- 5.9.2. Saidi bin Amaq Saidi (anak laki-laki), mendapat $6/44$ dari 2640 bagian = 360 bagian;
- 5.9.3. Kudin bin Amaq Saidi (anak laki-laki), mendapat $6/44$ dari 2640 bagian = 360 bagian;
- 5.9.4. Rendi bin Amaq Saidi (anak laki-laki), mendapat $6/44$ dari 2640 bagian = 360 bagian;
- 5.9.5. Rende bin Amaq Saidi (anak laki-laki), mendapat $6/44$ dari 2640 bagian = 360 bagian;
- 5.9.6. Kerte binti Amaq Saidi (anak perempuan), mendapat $3/44$ dari 2640 bagian = 180 bagian;
- 5.9.7. Kerti binti Amaq Saidi (anak perempuan), mendapat $3/44$ dari 2640 bagian = 180 bagian;
- 5.9.8. Indrawati binti Amaq Saidi (anak perempuan), mendapat $3/44$ dari 2640 bagian = 180 bagian;
- 5.10. Bagian almarhumah Kerte binti Amaq Saidi sebesar 180 bagian tersebut pada 5.9.6 tersebut di atas, diberikan kepada ahli warisnya, yaitu:
 - 5.10.1. Amaq Saidi (ayah), mendapat $8/48$ dari 180 bagian = 30 bagian ;
 - 5.10.2. Saidi bin Amaq Saidi (saudara kandung laki-laki), mendapat $10/48$ dari 180 bagian = 37,5 bagian;
 - 5.10.3. Rendi bin Amaq Saidi (saudara kandung laki-laki), mendapat $10/48$ dari 180 bagian = 37,5 bagian;
 - 5.10.4. Rende bin Amaq Saidi (saudara kandung laki-laki), mendapat $10/48$ dari 180 bagian = 37,5 bagian;
 - 5.10.5. Kerti binti Amaq Saidi (saudari kandung perempuan), mendapat $5/48$ dari 180 bagian = 18,75 bagian;
 - 5.10.6. Indrawati Binti Amaq Saidi (saudari kandung perempuan), mendapat $5/48$ dari 180 bagian = 18,75 bagian;
6. Menghukum para Tergugat untuk melaksanakan putusan tersebut di atas, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilaksanakan dengan cara dinilai dengan uang atau dengan cara lelang, untuk kemudian hasilnya dibagi kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing;

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan Nomor 668 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp2.371.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum para Tergugat/para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 16 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0207/Pdt.G/2013/PA.GM. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut pada tanggal 14 Juli 2014;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 25 Juli 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 6 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa alasan utama (*causa prima*) dalam mengajukan permohonan kasasi ini adalah karena para Pemohon Kasasi/para Tergugat merasa putusan *judex facti* pada Pengadilan Agama Giri Menang *jo.* putusan *judex facti* paada Pengadilan Tinggi Agama Mataram sangat tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kepastian hukum bagi para Pemohon Kasasi/para Tergugat. Dalam hal ini para Pemohon Kasasi/para Tergugat



lebih menitikberatkan kepada “kesalahanan dalam penerapan hukum atau pelanggaran terhadap hukum yang berlaku” yang dilakukan oleh *judex facti* pada Pengadilan Agama Giri Menang dan *judex facti* pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam memutus perkara *a quo*, baik yang berkaitan dengan “penerapan hukum formil, atau pun terkait dengan penerapan hukum materil” dalam *ratio decidendi*-nya.

Bahwa adapun keberatan-keberatan para Pemohon Kasasi/para Tergugat terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) *judex facti* sebagaimana dimaksud di atas, dalam hal ini Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Giri Menang dan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah terkait dengan penerapan hukum formil atau penerapan hukum materilnya, akan diuraikan secara ringkas sebagai berikut :

A. *Judex Facti* Pada Pengadilan Agama Giri Menang dan *Judex Facti* Pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram Telah Mengabaikan Cacat Formil Yang Terdapat Dalam Gugatan Para Termohon Kasasi Terkait Dengan Adanya Kurang Pihak Yang Digugat (Plirium Litis Consortium). Bahwa untuk lebih jelasnya cacat formil kurang pihak yang terdapat dalam gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tertanggal 2 Juli 2013 maupun perbaikan terhadap gugatan tertanggal 29 Juli 2013, dalam hal ini para Pemohon Kasasi/ para Tergugat akan menulis kembali pihak-pihak/nama-nama para Termohon Kasasi/para Penggugat yang terdapat dalam putusan *judex facti* pada Pengadilan Agama Giri Menang atas perkara *a quo*, pada halaman 1, yaitu sebagai berikut: 1. Mendur bin Amaq Sidin, 2. SRITI binti Amaq Sidin, 3. Saidi bin Amaq Sidin, 4. Rindi binti Amaq Sidin, 5. Rende binti Amaq Sidin, 6. Kerti bin Amaq Sidin, 7. Indrawati bin Amaq Sidin, 8. Sriwantini binti Ruslan, 9. Widiastuti binti Ruslan, 10. Andriani binti Ruslan, 11. Idaniati binti Amaq Mundri, 12. Ayuni binti Amaq Mundri, 13. Ariantini binti Amaq Mundri, 14. Sumayadi bin Kidi, 15. Sunan bin Kidi, 16. Sunaryadi bin Kidi;

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu dipahami bahwa substansi gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah permasalahan sengketa waris yang mana atas hal tersebut, dalam *petitum* gugatannya pada poin ke-5 para Termohon Kasasi/para Penggugat memohonkan hal sebagai berikut:

“Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai hukum faraidl”;

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan Nomor 668 K/Ag/2014



Bahwa dengan mengacu pada *petitum* gugatan penggugat pada poin ke-5 tersebut di atas, maka konsekuensinya adalah mencantumkan/menarik keseluruhan ahli waris dalam perkara *a quo* adalah merupakan suatu keharusan bagi para Termohon Kasasi/para Penggugat. Akan tetapi fakta hukum dalam perkara *a quo*, dengan mengacu pada gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat dan/atau perubahannya terdapat beberapa ahli waris yang sama sekali tidak dilibatkan sebagai para pihak. Adapun pihak-pihak (yang termasuk sebagai ahli waris) yang tidak turut/tidak ditarik sebagai Tergugat (tidak dijadikan para pihak) adalah sebagai berikut:

1. Para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak mengikutsertakan Amak Saidi sebagai pihak dalam surat gugatan dan/atau perubahan gugatannya;

Bahwa dalam posita gugatannya poin ke-2 huruf b para Termohon Kasasi/para Penggugat mendalilkan:

"...Cili alias Inak Saidi binti Amaq Sidin meninggal dunia pada tahun 2003, yang mana dalam hidupnya pernah kawin dengan seseorang yang bernama Amak Saidi dengan meninggalkan anak-anak dan ahli warisdan seterusnya;"

Bahwa dengan mengacu pada gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat tersebut di atas, ternyata para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak mengikutsertakan Amak Saidi yang merupakan suami yang sah dari Inak Cili alias Inak Saidi binti Amaq Sidin sebagai "para pihak" dalam perkara *a quo* (tidak tercantum dalam gugatan dan/atau perubahan gugatannya), padahal secara nyata Amak Saidi tersebut masih hidup dan berhak untuk mendapatkan bagian waris dari istrinya Inaq Cili berdasarkan prinsip *munasakhat*;

2. Para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak mengikutsertakan Amak Mundri sebagai pihak dalam gugatan dan/atau dalam perbaikan gugatannya;

Bahwa dalam posita gugatannya poin ke-2 huruf "e" para Termohon Kasasi/para Penggugat mendalilkan:

".....Marike alias Inak Mundri binti Amaq Sidin meninggal dunia pada tahun 1982, yang mana dalam hidupnya pernah kawin dengan seseorang yang bernama Amak Mundri dengan meninggalkan anak-anak dan ahli waris.....dan seterusnya;"



Bahwa dengan mengacu pada surat gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat sebagaimana dimaksud di atas ternyata para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak mengikutsertakan Amak Mundri yang merupakan suami yang sah dari Marike alias Inak Mundri binti Amaq Sidin sebagai “para pihak” dalam gugatan dan/atau perbaikan gugatannya. Padahal secara nyata Amak Mundri tersebut masih hidup dan berhak untuk mendapatkan bagian waris dari istrinya Inaq Merike berdasarkan prinsip *munasakhat*,

3. Para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak mengikutsertakan Inaq Kitri sebagai pihak dalam gugatan dan/atau perubahan gugatannya;

Bahwa dalam posita gugatannya poin ke-2 huruf “a” bagian “a.1” para Termohon Kasasi/para Penggugat secara terang dan jelas mendalilkan bahwa:

“.....Kidi meninggal dunia pada tahun 2008, yang mana dalam hidupnya pernah kawin dengan seseorang perempuan yang bernama Inaq Kitri dengan meninggalkan anak-anak dan ahli waris.....dan seterusnya,”

Bahwa selanjutnya walaupun para Termohon Kasasi/para Penggugat mendalilkan hal tersebut di atas dalam surat gugatannya, akan tetapi para Termohon Kasasi/pata Penggugat ternyata tidak mengikutsertakan Inaq Kitri yang merupakan istri sah dari Nawidi alias Kidi bin Sidin sebagai “para pihak” padahal secara nyata Inaq Kitri tersebut masih hidup dan berhak untuk mendapatkan bagian waris dari suaminya Nawidi alias Kidi berdasarkan prinsip *munasakhat*,

4. Para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak mengikutsertakan Amaq Ruslan sebagai pihak dalam gugatan dan/atau perbaikan gugatan;

Bahwa dalam posita gugatannya poin ke-2 hurup “e” bagian “e.1” para Termohon Kasasi/para Penggugat mendalilkan bahwa:

“..... Nawiti binti Amaq Mundri meninggal dunia pada tahun 1990, yang mana dalam hidupnya pernah kawin dengan seseorang lelaki yang bernama Ruslan bin Amaq Rusdi dengan meninggalkan anak-anak dan ahli waris.....dan seterusnya,”



Bahwa selanjutnya walaupun para Termohon Kasasi/para Penggugat telah mendalilkan hal tersebut di atas dalam surat gugatan dan/atau perbaikan gugatannya, akan tetapi ternyata para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak mengikutsertakan Amaq Ruslan Amaq Rusdi yang merupakan suami yang sah dari Nawiti binti Amaq Mundri sebagai “para pihak” dalam gugatan dan/atau perbaikan gugatan, padahal secara nyata Amaq Ruslan tersebut masih hidup dan berhak untuk mendapatkan bagian waris dari istrinya Inaq Merike berdasarkan prinsip *munasakhat*,

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka sangatlah terang dan nyata gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat dalam perkara *a quo* mengalami cacat formil *error in persona* dalam lingkup “kurang pihak (*plurium litis consortium*)” karena secara hukum ternyata terdapat ahli waris yang tidak diikutsertakan sebagai “para pihak” dalam perkara *a quo* yang *notabene*-nya pihak-pihak yang tidak diikutsertakan tersebut memiliki keterkaitan secara hukum/yuridis karena juga berkedudukan sebagai ahli waris yang berhak untuk menerima warisan;

Bahwa terkait dengan uraian dalil hukum tersebut di atas, maka untuk memperjelas kedudukan “para pihak” sebagai ahli waris, guna memberikan gambaran yang terang dan jelasnya mengenai pihak-pihak yang tidak turut dijadikan/ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*, maka para Pemohon Kasasi/para Tergugat memohon agar *judex juris* pada tingkat kasasi dapat meninjau “bukti silsilah keturunan Amaq Sidin” yang telah diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas, terdapat kaidah hukum terkait dengan “kurang pihak,” yang kiranya dapat menjadi pertimbangan hukum *judex juris* dalam memutus perkara *a quo*, yaitu berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438 K/Sip/1980, pada pokoknya Mahkamah Agung menyatakan: “Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”, sehingga putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan;

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan Nomor 668 K/Ag/2014



Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut yang disesuaikan dengan ketentuan/kaidah hukum di atas, maka seharusnya demi keadilan dan kepastian hukum, *judex facti* pada Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang mengetahui terdapatnya cacat formal dalam surat gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat, sebagaimana dijelaskan di atas, maka berdasarkan azas hukum *ius curia novit* (Hakim dianggap mengetahui akan hukumnya), seharusnya *judex facti* pada tingkat pertama dan tingkat banding menyatakan gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak dapat diterima. Akan tetapi faktanya pemeriksaan terhadap perkara *a quo* tetap dilanjutkan dengan memanfaatkan ketidakfahaman principal para Pemohon Kasasi/para Tergugat (yang maju sendiri, tanpa mempergunakan kuasa hukum), meski bertentangan dengan ketentuan hukum acara. Oleh karena itu pada pemeriksaan tingkat kasasi ini, para Pemohon Kasasi/para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak dapat diterima/N.O. (*niet ontvankelijke verklaard*);

- B. Bahwa *Judex Facti* Pada Saat Tahap Pembuktian Telah Secara Diam-Diam (Tidak Berdasarkan Ketentuan Hukum Acara) Telah Menarik Subjek Hukum Yang Tidak Pernah Terdapat Dalam Gugatan dan/atau Perubahan Gugatan Para Termohon Kasasi Untuk Masuk Menjadi Pihak Dalam Perkara *A Quo*.

Bahwa terkait dengan adanya cacat formal (*error in persona* dalam lingkup *plurium litis consortium*) dalam gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan secara mendetail di atas, dalam fakta persidangan pada tahap pembuktian, yaitu pada saat pemeriksaan terhadap para saksi yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat, dalam hal ini saksi Amaq Mawinah bin Amaq Rabik dan Danus bin Amaq Rabik sebagaimana yang tertuang dalam putusan *a quo* pada halaman 11 s/d 13 telah terungkap fakta hukum, yaitu terdapat sejumlah nama-nama/orang-orang yang tidak diikutsertakan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat dalam gugatannya yang jelas-jelas merupakan ahli waris yang juga berhak untuk mendapatkan bagian waris karena hubungan pernikahan dalam hal ini, Amaq Saidi, Amaq Mundri, Inaq Kitri dan Amaq Ruslan,



sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin A di atas, yang mana ke-4 (empat) orang tersebut sama sekali tidak masuk sebagai “para pihak” dalam surat gugatan dan/atau perbaikan gugatan yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat. Kemudian atas perintah *judex facti* pada Pengadilan Agama Giri Menang di tingkat pertama, yang memerintahkan untuk menghadirkan nama-nama (keempat orang) tersebut untuk diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, tanpa melalui proses hukum sebagaimana yang telah digariskan dalam ketentuan hukum acara tentang masuknya pihak intervensi dalam pemeriksaan perkara yang sedang berjalan di pengadilan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan adanya perkara perdata yang ada, dapat mengajukan permohonan untuk ditarik masuk dalam proses pemeriksaan perkara perdata tersebut yang lazim dinamakan sebagai intervensi. Intervensi adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung. Pihak intervensi tersebut dapat berperan sebagai Penggugat Intervensi atau pun sebagai Tergugat Intervensi.
- Bahwa menurut Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, dalam hal pengikut-sertaan pihak ketiga dalam proses perkara, yaitu *voeging*, *intervensi/tussenkomst* dan *vrijwaring* tidak diatur dalam HIR atau RBg. tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv, yaitu berdasarkan Pasal 279 Rv dst. dan Pasal 70 Rv serta sesuai dengan prinsip bahwa Hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materil maupun hukum formil. Berikut ini penjelasan 3 (tiga) macam intervensi yang dimaksud, yaitu:
 - 1) *Voeging* (menyertai) adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat. Dalam hal ada permohonan *voeging*, Hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi, kemudian dijatuhkan putusan sela, dan apabila dikabulkan, maka dalam putusan harus disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut;



- 2) Intervensi/*tussenkomst* (menengah) adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara tersebut, berdasarkan alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan karena pihak ketiga yang merasa bahwa barang miliknya disengketakan/diperebutkan oleh Penggugat dan Tergugat. Kemudian, permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Apabila permohonan intervensi dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama, yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi;
 - 3) *Vrijwaring* (ditarik sebagai penjamin) adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk membebaskan Tergugat dari tanggung jawab kepada Penggugat). *Vrijwaring* diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh Tergugat secara lisan atau tertulis. Setelah ada permohonan *vrijwaring*, Hakim memberi kesempatan para pihak untuk menanggapi permohonan tersebut, selanjutnya dijatuhkan putusan yang menolak atau mengabulkan permohonan tersebut;
- Bahwa apabila permohonan intervensi ditolak, maka putusan tersebut merupakan putusan akhir yang dapat dimohonkan banding, tetapi pengirimannya ke pengadilan tinggi harus bersama-sama dengan perkara pokok. Apabila perkara pokok tidak diajukan banding, maka dengan sendirinya permohonan banding dari *intervenient* (pihak intervensi) tidak dapat diteruskan dan yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan tersendiri. Apabila permohonan dikabulkan, maka putusan tersebut merupakan putusan sela, yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dan selanjutnya pemeriksaan perkara diteruskan dengan menggabungkan permohonan intervensi ke dalam perkara pokok;

Bahwa terkait dengan dasar hukum di atas, berdasarkan keseluruhan rangkaian persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa keempat orang tersebut, yaitu Amaq Saidi, Amaq Mundri, Inaq Kitri dan Amaq Ruslan, sama sekali tidak tercantum sebagai “para pihak,” baik sebagai “Penggugat atau pun Tergugat” dalam surat gugatan dan/atau perbaikan gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat;
- Bahwa keempat orang tersebut, yaitu Amaq Saidi, Amaq Mundri, Inaq Kitri dan Amaq Ruslan sama sekali tidak pernah menyatakan



baik secara lisan maupun tulisan untuk ikut/turut serta sebagai pihak dalam perkara yang tengah berjalan;

- Bahwa *judex facti* sama-sekali tidak membuat putusan sela/penetapan untuk menerima atau menolak pihak-pihak yang hendak ikut serta dalam perkara *a quo*;
- Bahwa perintah penarikan pihak-pihak tersebut dilakukan *judex facti* (Ketua Majelis Hakim), yaitu pada saat tahap pembuktian, dalam hal ini pada saat mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat, terkait dengan silsilah Amaq Sidin. Hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum acara;

Bahwa penarikan/penyelundupan terhadap nama-nama/orang-orang yang tidak dilibatkan atau tidak diikutkan sebagai pihak dalam surat gugatan dan/atau perbaikan gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat, keempat orang tersebut, yaitu Amaq Saidi, Amaq Mundri, Inaq Kitri dan Amaq Ruslan telah terlihat secara jelas dalam putusan perkara *a quo*, yaitu pada halaman 22 s/d 23, yang mana *judex facti* secara diam-diam (tidak berdasarkan ketentuan hukum acara) telah menambahkan subjek hukum orang-orang yang namanya telah disebutkan pada uraian di atas dengan tidak menjelaskan kedudukan mereka apakah selaku Penggugat, Tergugat, turut Tergugat ataukah sebagai pihak intervensi;

Bahwa terhadap pertimbangan *judex facti* yang telah mencantumkan nama-nama orang-orang yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat, ternyata *judex facti* sama sekali tidak memberikan satupun pertimbangan hukum serta dasar hukum dalam putusannya, atau dengan kata lain sama sekali tidak dibahas/disinggung dalam putusannya. Sehingga kemunculan nama orang-orang tersebut dalam putusan perkara *a quo*, yaitu Amaq Saidi, Amaq Mundri, Inaq Kitri dan Amaq Ruslan telah dimanipulasi oleh *judex facti*, sehingga tidaklah berlebihan untuk dikatakan telah “diselundupkan.” Atas hal tersebut, oleh karenanya para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk dan atas nama keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga nantinya perkara ini dapat secara baik dan benar (legal formal dan legal prosedural beracara) dapat diterima, maka demi konsistensi dan tegaknya hukum acara, mohon agar gugatan para Pemohon

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan Nomor 668 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi/para Tergugat dinyatakan “tidak dapat diterima/N.O. (*niet ontvankelijk verklaard*);”

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, sebagai suatu referensi, terdapat beberapa dasar serta kaidah hukum yang kiranya dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:

- Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan:
“*Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.*”
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dalam hal ini Putusan MA-RI Nomor 457 K/Sip/1975, tanggal 18 November 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan:
“*Tidak dapat dibenarkan apabila Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menarik pihak ketiga sebagai "turut Tergugat (juga dalam gugatan asal dijadikan pihak dalam perkara).*”
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dalam hal ini Putusan MA-RI Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, yang kaidah hukumnya menyatakan:
“*Penarikan pihak ketiga ke dalam perkara oleh Pengadilan Tinggi dilarang.*”
“*Karena Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (ex officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas acara perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.*”
- Berdasarkan keseluruhan uraian yang disertai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka sangatlah layak dan patut secara hukum bagi Majelis Hakim tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan putusan *judex facti* pada Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam hal ini Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2013/PA.GM tertanggal 11 November 2013 jo. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. tanggal 2 Mei



2014, dengan menyatakan gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak dapat diterima/N.O. (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. Putusan *Judex Facti* Mengandung Unsur *Ultra Petita* (*Ultra Petitum Partium*).

Bahwa terkait dengan adanya penarikan/penyelundupan subjek hukum sebagai “para pihak” yang tidak terdapat/tercantum dalam surat gugatan dan/atau perbaikan gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yang mana terhadap penarikan subjek hukum dalam hal ini Amaq Saidi, Amaq Mundri, Inaq Kitri dan Amaq Ruslan, yang mana atas hal tersebut, *judex facti* ternyata sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum serta tidak memberikan pertimbangan hukum, akan tetapi kemudian faktanya orang-orang tersebut telah tercantum pula dalam dictum amar putusan sebagai “para pihak” yang menerima bagian waris. Maka atas hal tersebut, sangatlah terang dan jelas putusan *judex facti* telah mengandung *ultra petita* (*ultra petitum partium*), yaitu *judex facti* pada Pengadilan Agama Giri Menang telah memberikan putusan melebihi dari apa yang dituntut oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat dalam surat gugatannya, atau dengan kata lain *judex facti* telah memberikan putusan tanpa adanya tuntutan yang tercantum dalam petitum gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat. Bahwa dengan demikian, maka sangatlah patut dan layak serta berdasarkan hukum bagi *judex facti* pada tingkat kasasi yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menyatakan Putusan *judex facti* Nomor 0207/Pdt.G/2013/PA.GM tertanggal 11 November 2013 *jo*. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2014/PTA.Mtr tanggal 02 Mei 2014 *a quo*, batal demi hukum. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum dalam hal ini Putusan MA. Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 November 1994 yang menyatakan:

“Putusan Pengadilan Agama yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Agama dapat dibatalkan apabila telah menyimpang jauh dari petitum atau apa yang dituntut oleh Pemohon Kasasi/Pemohon, yaitu telah melebihi apa yang dimohonkan”;

D. Pertimbangan Hukum dan Diktum Putusan *Judex Facti* Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa terkait dengan kekaburan (*obscuur*) yang terdapat dalam pertimbangan hukum dan amar putusan *judex facti* pada Pengadilan



Agama Giri Menang yang kemudian dikuatkan oleh putusan *judex facti* pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan para Pemohon Kasasi/para Tergugat sampaikan secara sistematis sebagai berikut:

1. Diktum amar putusan *judex facti* pada Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0027/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. pada poin ke-4 halaman ke-36 sampai dengan ke-37 (tentang *tirkah/harta peninggalan*) yang disengketakan dalam perkara *a quo* tidak jelas;

Bahwa dalam diktum amar putusan *judex facti* pada Pengadilan Agama Giri Menang poin ke-4 bagian 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 dan 4.6, *judex facti* mencantumkan keseluruhan tanah-tanah obyek sengketa memiliki nomor pipil, nomor persil dan klas yang sama, yaitu keseluruhan tanah objek sengketa tersebut tercantum dengan Pipil Nomor 813, Persil Nomor 50 dan Klas 1, sementara keseluruhan objek tanah sengketa tersebut memiliki perbedaan dalam hal luas, letak dan batas-batasnya, sehingga sangatlah tidak mungkin memiliki nomor pipil, nomor persil dan klas yang sama. Oleh karenanya patutlah dipertanyakan apakah mungkin tanah yang berbeda luas, letak dan batas-batasnya memiliki nomor pipil dan persil serta klas yang sama? Dan tanah yang mana yang dimaksud oleh *judex facti* dalam diktum amar putusan *a quo*. Hal ini sangat fatal, karena akan sangat dikhawatirkan bila *judex facti* secara seenaknya/sewenang-wenang dalam mencantumkan nomor pipil, nomor persil dan klas tanah yang menjadi obyek sengketa, nantinya akan menimbulkan permasalahan yang sangat fatal/ menimbulkan gejala yang serius (*ceos*) ketika proses eksekusi karena tidak menutup kemungkinan objek sengketa dimaksud adalah merupakan lahan/tanah milik orang lain;

2. Bahwa diktum amar putusan *judex facti* pada Pengadilan Agama Giri Menang, poin ke-5 halaman 37 sampai dengan 39 (tentang bagian waris para Pemohon Kasasi/para Tergugat dan para Termohon Kasasi/para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas atau multi tafsir, serta menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian;

Bahwa dalam diktum amar putusan *judex facti* pada halaman 37/39 poin ke-5 bagian 5.1 dan 5.2 sangatlah aneh dan membingungkan karena model/metode bagian ahli waris secara berjenjang yang diterapkan oleh *judex facti* dalam putusan *a quo* tidak dikenal dalam

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan Nomor 668 K/Ag/2014



ketentuan hukum *faraidl*, yang mana model perhitungan *judex facti* tersebut telah menyebabkan kebingungan/kekaburan/serta multi tafsir, serta menimbulkan pertanyaan-pertanyaan antara lain sebagai berikut:

- a. Manakah sebenarnya yang menjadi bagian dari Amaq Mugasih bin Amaq Sidin, Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, Cili binti Amaq Sidin, Merike binti Amaq Sidin, Mendur bin Sidin, Sriti binti Sidin, Kidi bin Sidin, apakah sesuai poin 5.1 ataukah 5.2 ataukah mendapat bagian yang dubel?;
- b. Apakah mungkin terhadap objek sengketa yang belum dibagi, kemudian salah seorang ahli waris meninggal, dan ketika dibagikan orang yang belum meninggal selain mendapat bagiannya juga mendapat bagian yang kedua kalinya dari ahli waris yang meninggal?;

Selanjutnya pertanyaan yang sama juga dapat dilontarkan terhadap diktum amar putusan *judex facti* poin ke-5 bagian 5.6 dan 6.7;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena terdapat kekaburan dalam amar putusan *judex facti*, telah menyebabkan ketidakpastian hukum, serta kesulitan dalam pemahaman terhadap bagian masing-masing ahli waris, sehingga nanti pasti akan menimbulkan kesulitan pelaksanaan terhadap putusan perkara *a quo*. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan kriteria putusan yang digariskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana seharusnya suatu putusan pengadilan adalah merupakan solusi/jalan keluar pemecahan masalah yang memiliki kedudukan tinggi, bukan malah tambah memperkeruh masalah/membuat permasalahan baru. Berdasarkan uraian tersebut maka sangatlah layak dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim pada tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan putusan *judex facti* pada Pengadilan Agama Giri Menang *jo.* putusan *judex facti* pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dan menyatakan gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. *Judex Facti* Pada Pengadilan Agama Giri Menang dan *Judex Facti* Pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram Telah Salah Dalam Mencantumkan Jenis Kelamin Beberapa Orang dari Pihak Penggugat dalam Putusannya.

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan Nomor 668 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diketahui bahwa baik dalam hukum *faraidl* (hukum Islam) maupun dalam hukum positif tertulis (hukum negara) perihal tentang bagian warisan antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan adalah berbeda jumlahnya. Untuk anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian, terhadap hal tersebut telah digariskan secara tegas dan jelas dalam al Qur'an surat an-Nisa dan dalam Pasal 176 Perpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kemudian dengan menganalisa putusan *judex facti* pada Pengadilan Agama Mataram Nomor 0207/Pdt.G/2013/PA.GM. dalam *diktum* amar putusannya halaman ke-38 *jo.* putusan *judex facti* pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0027/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. dalam *diktum* amar putusannya halaman ke-25, ternyata *judex facti* telah mencantumkan 4 (empat) nama ahli waris, dengan jenis kelamin yang tidak sesuai dengan fakta yang senyatanya ada. Adapun nama-nama tersebut tercantum dalam redaksi amar putusan dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Rendi bin Amaq Saidi (anak laki-laki), mendapat $\frac{6}{44}$ dari 2640 bagian = 360 bagian
- Rende bin Amaq Saidi (anak laki-laki), mendapat $\frac{6}{44}$ dari 2640 bagian = 360 bagian
- Kerte binti Amaq Saidi (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{44}$ dari 2640 bagian = 180 bagian
- Kerti binti Amaq Saidi (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{44}$ dari 2640 bagian = 180 bagian.

Bahwa terhadap nama-nama ahli waris, yang tercantum dalam amar putusan *judex facti* sebagaimana dimaksud di atas, *judex facti* telah mencantumkan jenis kelamin yang salah (bertentangan dengan fakta yang sebenarnya), sehingga secara otomatis akan berpengaruh pada bagian jumlah harta warisan yang diperolehnya. Karena fakta yang sebenarnya adalah anak dari Amaq Saidi (almarhum), yang bernama Rendi dan Rende adalah merupakan anak perempuan (berjenis kelamin perempuan), sedangkan yang bernama Kerte dan Kerti adalah merupakan anak laki-laki (berjenis kelamin laki-laki). Sehingga sangatlah keliru apabila pembagian warisan ini, tetap mengacu pada Putusan *judex facti* pada

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan Nomor 668 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Pengadilan Agama Giri Menang *jo.* Putusan *judex facti* pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut, dan berdasarkan hal tersebut, maka secara terang dan jelas telah menunjukkan bahwa putusan *judex facti* pada Pengadilan Agama Mataram Nomor 0207/Pdt.G/2013/PA.GM. *jo.* putusan *judex facti* pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0027/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. adalah kabur (*obscuur*), sesat (*falacy*) dan membingungkan serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

E. *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Aturan Hukum Guna Menentukan Siapa Ahli Waris Yang Berhak Memperoleh Bagian Dari Harta Warisan.

Bahwa *judex facti* pada Pengadilan Agama Giri Menang dan *judex facti* pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah sangat keliru/salah dalam menerapkan aturan hukum, sehingga menetapkan Mendur bin Amaq Sidin (Termohon Kasasi I), Sriti binti Amaq Sidin (Termohon Kasasi II), Sumayadi bin Kidi (Termohon Kasasi XIV), Sunan bin Kidi (Penggugat XV) dan Sunariyadi bin Kidi (Termohon Kasasi XVI) sebagai ahli waris yang berhak atas harta warisan dari almarhum Amaq Sidin (Pewaris);

Bahwa mengapa dapat terjadi demikian, karena nama-nama tersebut di atas, adalah merupakan keturunan dari Sidin bin Amaq Sidin (anak pertama dari Pewaris/Amaq Sidin), yang mana Sidin bin Amaq Sidin telah meninggal lebih dahulu dari ayahnya, yaitu Amaq Sidin/ Pewaris, yang notabenenya meninggal pada tahun 1962. Sehingga Sidin bin Amaq Sidin kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya (sebagai ahli waris pengganti), yaitu Mendur bin Amaq Sidin (Termohon Kasasi I), Sriti binti Amaq Sidin (Termohon Kasasi II) dan Kidi alias Nawidi bin Sidin (yang mana Kidi alias Nawidi bin Sidin telah meninggal dan digantikan oleh anak-anaknya, yaitu Sumayadi bin Kidi/Termohon Kasasi XIV, Sunan bin Kidi/Termohon Kasasi XV) dan Sunariyadi bin Kidi/Termohon Kasasi XVI). Perihal ahli waris pengganti Sidin bin Amaq Sidin tercantum secara terang dan jelas dalam putusan *judex facti* pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram (Pengadilan Tingkat Banding) Nomor 0027/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. halaman ke-21, poin ke-3.5. Untuk lebih jelasnya para Pemohon Kasasi/para Tergugat akan menjelaskannya dalam bentuk skema, sebagai berikut:



Dengan menganalisa uraian dan skema tersebut di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa Sidin bin Amaq Sidin telah meninggal lebih dahulu dari pada ayahnya, yaitu Amaq Sidin (Pewaris), yang mana peristiwa meninggalnya Sidin bin Amaq Sidin adalah sebelum tahun 1962. Dalam hal ini perlu untuk sama-sama dipahami bahwa pada tahun 1962, PERPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur perihal ahli waris pengganti belum ada/belum dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga sangatlah salah dan keliru (dalam penerapan hukum) bila kemudian *judex facti* pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan putusannya Nomor 0027/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. tertanggal 2 Mei 2014 pada halaman ke-21 telah menetapkan keturunan dari Sidin bin Amaq Sidin (yang meninggal lebih dahulu dari Amaq Sidin/Pewaris, yaitu sebelum tahun 1962) sebagai ahli waris pengganti, padahal pada tahun 1962 belum dikenal istilah ahli waris pengganti, karena PERPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam belum ada/belum dikeluarkan oleh pemerintah dan terhadap PERPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak mengenal asas non retroaktif (berlaku surut), sehingga PERPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tidak dapat menjangkau/mengakomodir peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi sebelumnya; Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka secara hukum keturunan dari Sidin bin Amaq Sidin (yang meninggal lebih



dahulu dari Amaq Sidin/Pewaris, yaitu sebelum tahun 1962) yaitu Mendur bin Amaq Sidin (Termohon Kasasi I), Sriti binti Amaq Sidin (Termohon Kasasi II) dan anak-anak dari Kidi alias Nawidi bin Sidin, yaitu Sumayadi bin Kidi/Termohon Kasasi XIV, Sunan bin Kidi/Termohon Kasasi XV) dan Sunariyadi bin Kidi/Termohon Kasasi XVI) tidak dapat diposisikan sebagai ahli waris pengganti dan dalam perkara *a quo* seharusnya (demi hukum) mereka tidak berhak atas harta (*tirkah*) yang ditinggalkan oleh Amaq Sidin (pewaris). Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut di atas maka putusan *judex facti* pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan putusannya Nomor 0027/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. tertanggal 2 Mei 2014 haruslah dinyatakan batal demi hukum, karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum;

F. Judex Facti Telah Tidak Menerapkan Hukum Pembuktian, Dengan Tidak Secara Komprehensif Dalam Mempertimbangkan Keseluruhan Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan.

Bahwa *judex facti* pada Pengadilan Agama Giri Menang dan *judex facti* pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah mengabaikan fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu *judex facti* telah secara tidak berimbang (mengabaikan pembuktian yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat) dan hanya mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat. Adapun terhadap hal tersebut akan para Pemohon Kasasi/para Tergugat uraikan sebagai berikut:

1. *Judex facti* telah mengabaikan bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat, yaitu T-4 (yang berupa kwitansi telah berkesesuaian dengan aslinya), merupakan bukti pembayaran yang diberikan oleh Amaq Mungghah/Ungghah Kusuma Nurkite, atas tanah seluas 0.52 Ha (52 are) bagian dari tanah objek sengketa yang telah dijual oleh Nawadi (orang tua para Termohon Kasasi/para Penggugat) tertanggal 11 Juni 1979, yang mana terhadap tanah yang merupakan bagian dari obyek sengketa (objek warisan) yang telah dijual oleh orang tua para Pemohon Kasasi/para Tergugat, pada waktu dilakukan peninjauan setempat, *judex facti* sama sekali tidak bersedia untuk meninjaunya dengan alasan yang tidak jelas, padahal para Pemohon Kasasi/para Tergugat ketika itu bermaksud untuk membuktikan dalil bantahannya, guna



mengungkap secara terang dan jelas perihal tanah objek sengketa. Karena tanah seluas 0.52 Ha (52 are) adalah bidang tanah yang merupakan bagian hak dari Nawadi (orang tua para Termohon Kasasi XIV, XV dan XVI/para Penggugat) yang diperolehnya berdasarkan Surat Perdamaian Waris tertanggal 5 Februari 1979 (T-2) yang dibuat oleh dan/atau antara Amak Rusdi, Amak Mugasih dan Amaq Nawidi (orang tua para Termohon Kasasi/para Penggugat) serta ditandatangani oleh PPAT setempat (ketika itu adalah Camat Kecamatan Narmada) serta ditandatangani pula oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka secara terang dan jelas sangatlah tidak berkeadilan bila anak dari Nawadi bin Sidin, yaitu para Termohon Kasasi XIV, XV dan XVI/para Penggugat memperoleh bagian lagi, padahal ayah mereka, yaitu Nawadi bin Sidin telah menerima hak warisnya dan telah menjualnya kepada pihak ke-3;

2. *Judex facti* telah mengabaikan bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat, yaitu berupa T-2 (Surat Perdamaian Waris) yang dibuat oleh dan/atau antara Amak Rusdi, Amak Mugasih dan Amaq Nawidi (orang tua para Termohon Kasasi/para Penggugat) tertanggal 5 Februari 1979, yang mana bukti surat T-2 (Surat Perdamaian Waris) *notabene*nya adalah merupakan dokumen otentik, karena dibuat oleh Camat (selaku PPAT ketika itu) dan ditandatangani pula oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun setempat. Kemudian terhadap bukti surat tersebut di atas telah dileges diperlihatkan aslinya dihadapan *judex facti* (sesuai dengan aslinya), sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Bahwa dalam surat perdamaian tersebut, terhadap keseluruhan objek sengketa telah dilakukan pembagian waris secara damai, yang mana masing-masing pihak telah mendapatkan bagiannya sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam surat pernyataan damai tersebut, dan terkait dengan dua orang saudaranya dalam hal ini Inaq Mundri dan Inaq Saidi, berdasarkan surat perdamaian tersebut di atas, dengan tegas menyatakan bahwa kedua orang tersebut sama sekali tidak keberatan dan setuju dengan pembagian yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka, dan ikhlas diberikan hasil dari sawah-sawah tersebut, serta tidak akan menuntut dikemudian hari. Fakta hukum tersebut juga telah terungkap



berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam persidangan dalam hal ini saksi hidup yang menyaksikan secara langsung proses perdamaian antara orang tua para Termohon Kasasi/para Penggugat dan para Pemohon Kasasi/para Tergugat, yaitu dalam hal ini saksi atas nama Amaq Musirah bin Amaq Musani dan saksi Amaq Sukarah bin Amaq Musani sebagaimana yang telah dituangkan oleh *judex facti* dalam putusan *a quo* pada halaman 14 s/d 16;

Bahwa akan tetapi fakta persidangan sebagaimana dimaksud di atas telah diabaikan oleh *judex facti*, dan ketika dilakukan peninjauan setempat yang mana ditemukan fakta bahwa terdapat perbedaan batas-batas tanah sengketa di lapangan dengan batas-batas tanah sengketa yang terdapat dalam gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat, sebagai berikut:

Dalam gugatan tertera tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar dahulu Desa Batu Kumbang, dengan Pipil Nomor 813 Persil Nomor 50 Klas 1 Luas 1.700 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Masiah dan Amaq Muter;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Rusdi;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Seni;
- Sebelah Barat : Jalan;

Sementara ketika dilakukan peninjauan setempat ditemukan fakta bahwa tanah-tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar dahulu Desa Batu Kumbang, dengan Pipil Nomor 813 Persil Nomor 50 Klas 1 Luas 1.700 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Masiah dan Amaq Muter;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Marni;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Seni;
- Sebelah Barat : Jalan;

dan obyek tanah dimaksud saat ini dimiliki dan dikuasai keseluruhannya oleh Amaq Rusdi bin Amaq Sidin (karena merupakan bagian yang diperolehnya berdasarkan Surat Perdamaian Waris);

Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena terdapat perbedaan antara batas-batas tanah yang terdapat dalam gugatan dengan



hasil peninjauan setempat maka sangatlah layak untuk menyatakan gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk tidak dapat diterima/N.O. (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal tersebut berdasarkan dan berkesesuaian dengan ketentuan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MA RI sebagai berikut:

- Putusan MA RI Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, "*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*";
- Putusan MA RI Nomor 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, "*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*";

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlepas alasan tersebut dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi menurut pendapat Mahkamah Agung, *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat VIII, IX, X, XIV, XV dan XVI bukanlah cucu sebagaimana ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan kesepakatan Rakernis Mahkamah Agung di Balikpapan yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanya sebatas cucu, sehingga para Penggugat tersebut tidak mempunyai *legal standing* sebagai pihak. Oleh karenanya harus dinyatakan *error in persona*;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa karena kedudukan ahli waris pengganti dibatasi hanya sebatas cucu, maka mendudukan para Penggugat VIII, IX, X, XIV, XV dan XVI sebagai pihak dalam perkara *a quo* merupakan *error in persona*, karena tidak mempunyai *legal standing*. Dengan demikian gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **AMAQ RUSDI bin AMAQ SIDIN** dan kawan, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0027/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. tanggal 2 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1435 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0207/Pdt.G/2013/PA.GM. tanggal 11 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1434 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **1. AMAQ RUSDI bin AMAQ SIDIN, 2. AMAQ MUGASIH bin AMAQ SIDIN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0027/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. tanggal 2 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1435 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0207/Pdt.G/2013/PA.GM. tanggal 11 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1434 H.;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 22 Desember 2014** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan Nomor 668 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

ttd.

Hakim-Hakim Anggota:

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan Nomor 668 K/Ag/2014